



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

Jl. KH Abdul Halim No. 499 (45413) Majalengka

Telp/Fax (0233) 281074 Website: www.pn-majalengka.net

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.C/2021/PN.Mjl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Dedi Kurniawan;
Tempat lahir : Majalengka
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/22 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Abdul Halim Gg Panday No. 55 Rt. 002
Rw. 012 Desa Majalengka wetan Kecamatan
Majalengka Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak pernah dipidana.

Susunan Persidangan :

ALI ADRIAN, S.H.Hakim;

HERNY, S.H.Panitera Pengganti;

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Majalengka ;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian ;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Yuvi Setia Dwi Putra dan saksi Eka Chandra dimana keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Dedi Kurniawan tersebut di atas.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Dedi Kurniawan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB dirinya sebagai Karyawan Alfamart yang beralamat di Jalan KH. Abdul Halim Kelurahan Majalengka wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ditempat kerjanya tidak menerapkan aturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, tidak ada alat pengukur suhu tubuh, tidak menyediakan sabun pembersih, tidak menyediakan hansaniteizer, tidak menggunakan masker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat bahwa terdakwa Dedi Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan terdakwa sebagai pengelola Toko HP dan memiliki motivasi hanya untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sehingga sangat adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah KTP Terdakwa

Oleh karena itu KTP merupakan identitas Terdakwa, maka sangat beralasan Hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pada masa sekarang ini ekonomi masyarakat sedang sulit diakibatkan dari pandemi Covid-19, maka hukuman yang akan dijatuhkan ini dinilai Hakim telah sesuai dengan kondisi saat ini, namun tetap mengarah kepada upaya preventif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 huruf i Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dedi Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Majalengka" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh Ali Adrian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II serta dihadapan penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
ttd
Herny, S.H.

HAKIM,
ttd
Ali Adrian, S.H